BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat Gampong, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan Teknologi Tepat Guna;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Gampong Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negeara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
12. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa atau Gampong.
15. Pendamping Desa adalah pendamping yang bertugas mendampingi Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, kerja sama Gampong, pengembangan BUM Gampong, dan pembangunan yang berskala lokal Gampong.
16. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
17. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Gampong yang selanjutnya disebut Posyantek antar Gampong adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
18. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Gampong yang selanjutnya disebut Posyantek Gampong adalah lembaga kemasyarakatan di Gampong yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II
SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG meliputi :

a. masyarakat penganggur, putus sekolah dan keluarga miskin;
b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah dan masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi;
c. masyarakat sebagai anggota kelembagaan ekonomi Gampong;
d. Badan Usaha Milik Gampong dan Lembaga pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
e. pengelolaan Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong; dan
f. inventor TTG.

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :
   a. meningkatkan usaha ekonomi;
   b. mengembangkan kewirausahaan;
   c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
   d. bersifat sederhana dan mudah digunakan.

(2) Pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipasif, keterpaduan, mempertimbangan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Aceh Utara guna mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat.

Pasal 5

(1) Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan :
a. menjembatani masyarakat Gampong dalam pemanfaatan penggunaan Teknologi Tepat Guna atau TTG;
b. memberikan kemudahan kepada masyarakat Gampong dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi tentang TTG serta orientasi TTG;
c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG;
d. mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi dengan kemampuan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Gampong; dan
e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam identifikasi potensi lokal, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta pengembangan kegiatan pemanfaatan TTG bagi masyarakat.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. mekanisme;
b. kedudukan;
c. pembentukan; dan
d. tugas.

BAB V
MEKANISME

Pasal 6

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan dan Pengelolaan TTG dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerja sama dengan pihak ketiga, meliputi:
a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
b. lembaga pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
c. badan atau dunia usaha; dan/atau
d. lembaga keuangan serta perguruan tinggi.

Pasal 7

(1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan Pemerintah;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
a. subjek kerjasama;
b. objek kerjasama;
c. ruang lingkup kerjasama;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu kerjasama;
f. pengakhiran kerjasama;
g. keadaan memaksa; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui :
a. pemetaan kebutuhan;
b. pengkajian potensi;
c. pengembangan;
d. pemasyarakatan; dan
e. penerapan dan pemanfaatan.

Pasal 9

(1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
(2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 10

Pengkajian potensi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan menganalisa hasil pemetaan potensi untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 11

(1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
(2) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan fasilitasi kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta memfasiltasi pameran-pameran TTG sebagai media promosi TTG supaya masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkannya.
(2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan masyarakat memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk mengikuti lomba dan pameran-pameran TTG ditingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Pasal 14

(1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui kegiatan antara lain :
a. Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong;
b. gelar/pameran TTG;
c. lokakarya TTG;
d. temu informasi TTG;
e. pelatihan TTG;
f. pendampingan;
g. magang;
h. komunikasi informasi, edukasi TTG dan website; atau
i. media massa.

(2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penerapan TTG kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Penerapan dan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam rangka penerapan, pengembangan dan pemamfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemajuan ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat Gampong antara lain :
a. sosialisasi TTG yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi;
b. pendirian Posyantek di tiap Gampong atau antar Gampong;
c. pendidikan dan pelatihan TTG kepada masyarakat Gampong;
d. gelar atau pameran TTG yang dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi Gampong;
e. percontohan TTG untuk produksi pertanian, peternakan, perkebunan, pengembangan sumber energi, pengembangan sarana transportasi, informasi dan komunikasi, pengembangan jasa dan industri kecil serta BUMG;
f. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis potensi, kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong;
g. pemberian bantuan langsung alat-alat atau peralatan TTG, mesin-mesin TTG atau bantuan TTG lain yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat Gampong;
h. pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG.

Pasal 16

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk :
a. pelatihan teknis;
b. pelatihan manajemen dan pemberdayaan masyarakat;
c. studi banding dan kunjungan ke pameran; dan
d. pemagangan.

(2) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong, konsultan pemberdayaan, lembaga-lembaga TTG, Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat, industri/pabrik yang memproduksi alat/mesin TTG dan/atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan TTG.

Pasal 17

(1) Pembiayaan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bersumber dari bantuan langsung Pemerintah, Dana Desa, dan bantuan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

Pasal 18

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, dilakukan oleh pendamping pemberdayaan masyarakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB VI
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 19

(1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas :
   a. Posyantek antar Gampong yang berkedudukan di Kecamatan; dan
   b. Posyantek Gampong yang berkedudukan di Gampong.

(2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai pusat pelayanan informasi TTG kepada masyarakat.

Pasal 20

(1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dukungan pendanaan untuk Posyantek antar Gampong.

(2) Pemerintah Gampong menyediakan dukungan pendanaan untuk Posyantek Gampong melalui Dana Desa.

(3) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait memfasilitasi pendirian Posyantek antar Gampong.

(4) Pemerintah Gampong memfasilitasi pendirian Posyantek Gampong.

(5) Pemerintah Kabupaten merencanakan program kegiatan pengembangan Posyantek dan memfasilitasi program kegiatan dalam rangka pengembangan Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong, dan berkoordinasi dengan unsur terkait.

(6) Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi pendirian Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengidentifikasi Kecamatan yang akan dijadikan lokasi Posyantek antar Gampong.

Pasal 22

(1) Posyantek antar Gampong mempunyai tugas :
   a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG serta orientasi TTG kepada masyarakat;
   b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
   c. memfasilitasi Posyantek Gampong dalam menganalisa dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
   d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
   e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
   f. memberikanan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
   g. memfasilitasi penerapan TTG.

(2) Posyantek Gampong mempunyai tugas:
   a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat Gampong;
   b. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
   c. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
   d. memfasilitasi pelatihan dengan SKPK dan Pedamping Desa untuk mengembangkan SDM dalam penggunaan TTG di masyarakat; dan
   e. menjalin kerjasama dengan sumber TTG dan pihak ketiga yang terkait dengan TTG.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 23

(1) Pengurus Posyantek antar Gampong ditetapkan berdasarkan hasil usulan dari musyawarah kecamatan yang difasilitasi oleh Camat dan disetujui oleh SKPK terkait untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan organisasi Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung seksi-seksi yang bertugas dibidang pelayanan dan usaha kemitraan TTG, dan pengembangan TTG.

(3) Pengurus Posyantek Gampong ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

(4) Susunan organisasi Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung seksi-seksi yang bertugas dibidang pelayanan TTG dan usaha kemitraan, dan pengembangan TTG.

(5) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan potensi wilayahnya dan gampong masing-masing.

(6) Pengurus Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

(7) Pengurus Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.

(8) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Gampong dan/atau Posyantek Gampong.

Pasal 24

(1) Syarat menjadi pengurus Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut :
   a. mewakili unsur masyarakat;
   b. memahami adat istiadat masyarakat;
   c. berdomisili di kecamatan lokasi Posyantek;
   d. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
   e. aktif, kreatif dan inovatif;
   f. memiliki kemampuan manajerial dan keahlian di bidang TTG;
   g. memiliki motivasi untuk mengembangan TTG;
   h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
   i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
   j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
   k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

(2) Syarat menjadi pengurus Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sebagai berikut :
   a. mewakili unsur masyarakat Gampong;
   b. memahami adat istiadat masyarakat;
   c. berdomisili di Gampong lokasi Posyantek Gampong;
   d. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
   e. aktif, kreatif dan inovatif dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG;
   f. memiliki kemampuan manajerial dan keahlian di bidang TTG;
   g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
   h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat Gampong;
   i. berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan mempunyai kemampuan mengelola dana dari berbagai sumber;
   j. memiliki sifat jujur, disisplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
   k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

(1) Hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
(3) Hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 26

(1) Hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Gampong bersifat konsultatif dan koordinatif.
(3) Hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan pihak ketiga di Gampong bersifat kemitraan.

Pasal 27

Hubungan antara Posyantek antar Gampong dengan Posyantek Gampong bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif dan pembinaan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di kabupaten dan kecamatan.
(2) Geuchik melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di Gampong yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain :
    a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan TTG;
    b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan TTG;
    c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan TTG;
    d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan TTG;
    e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan TTG.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan dan Pengelolaan TTG tingkat kabupaten yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim Pembina Pengembangan dan Pengelolaan TTG terdiri dari unsur Dinas terkait dan pendamping kegiatan.

(4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi tertentu dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan TTG.

(5) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

(6) Camat membentuk tim Pembina tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur kecamatan dan pendamping kecamatan.

Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan melalui :

a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG; dan
b. supervisi terhadap pengelolaan Posyantek Gampong;
c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG;
d. monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Posyantek Gampong.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 31

(1) Geuchik melaporkan pemberdayaan masyarakat terkait Pengelolaan TTG di Gampong kepada Bupati melalui Camat.

(2) Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat terkait Pengelolaan TTG di Kecamatan kepada Bupati melalui SKPK terkait.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 32

(1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan dan Pengelolaan TTG untuk Posyantek antar Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), untuk Posyantek Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) melalui Dana Desa, dan sumber-sumber lainnya dari pihak ketiga yang sah dan bersifat tidak mengikat.

(2) Pendanaan untuk Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan langsung, hibah, atau bantuan sosial lainnya yang diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa.

(4) Pemberian bantuan keuangan langsung, hibah, atau bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Agustus 2021 M
10 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Agustus 2021 M
10 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 30